

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sistem kekerabatan Minangkabau, ranji tersebut dibuat dengan menarik garis keturunan ibu, garis keturunan ini juga mempunyai arti pada pewarisan harta pusaka. Dalam pengertian umum harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya itu<sup>1</sup>. Pewarisan harta itu hanyalah dalam arti pemanfaatannya untuk penghidupan. Hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-sehari, sedangkan pemindahan hak ditentukan oleh syarat-syarat tertentu<sup>2</sup>.

Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun sesuai dengan pantun sebagai berikut:

Biriek-biriek, tabang ka sasak (birik-birik terbang ke sasak)

Dari sasak, turun ke halaman (dari sasak turun ke halaman)

Dari niniek turun ka mamak (dari ninik turun kepada mamak)

Dari mamak turun ke kamanakan (dari mamak turun kepada kemenakan)

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan “ pusako basalin “ (pusaka dicatat). Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut :

*Mayaik tabujua di tengah rumah*

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, Hal, 212.

<sup>2</sup> Boestami, Sjafnir Abu Naim dan Rosnida M Nur LC, 1992, *Kedudukan dan Peranan Wanita Dalam Kebudayaan suku Bangsa Minangkabau*, Padang : Esa Padang, Hal, 40.

*Gaduh gadang indak balaki*

*Rumah gadang ketirisan*

*Mambangik batang tarandam*

bahwa beranti harta pusaka tinggi boleh di gadaikan jika tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang harus dikuburkan, saat akan mengawinkan anak wanita tetapi tidak memiliki biaya jika usia sudah tua, rumah besar yang bocor merupakan alasan lain harta pusaka tinggi boleh di gadaikan dan jika tidak memiliki biaya untuk sekolah maka bisa di gadaikan. Harta pusaka tinggi adalah harta yang di wariskan secara turun temurun melalui garis keturunan ibu.<sup>3</sup>

Nagari Kuranji merupakan Kecamatan Pauh XI yang terletak di daerah Kota Padang sebagai berikut batas-batas daerah kuranji :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Tengah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Timur
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Nanggalo
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pauh

Dalam sejarah mulainya Kuranji adalah sebuah kecamatan di kota Padang, provinsi Sumatera Barat. Kecamatan yang meliputi Nagari Pauh IX yang terdiri dari sembilan tepian yaitu : Ampang Anduring, Gunung Sarik, Kalumbuak, Korong Gadang, Kuranji, Lubuk Lintah, Pasar Ambacang dan Sungai Sapih. Nama kecamatan ini diambil dari salah satu tepian di Nagari Pauh IX yaitu : Kuranji yang juga menjadi nama sungai yang membelah

---

<sup>3</sup> Amir MS, 1997, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta Mutiara Sumber Widyia, Hal, 93.

kecamatan ini, sungai batang kurANJI. Perubahan nama Kecamatan KurANJI menjadi Pauh IX terus beredar, semakin luas karena banyak mendapatkan dukungan dari anak Nagari Pauh IX. Dan juga mendapatkan dukungan dari ninik mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX KurANJI.

Menurut fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN), dalam bidang sengketa adat adalah tugas dan wewenang dari Kerapatan Adat Nagari yang mengatur pada adalah peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pada setaip nagari Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi di dalam penyelenggaraan pemerintah nagari.

4

Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan mufakatan adat tertinggi yang telah di warisi secara turun-temurun di tengah-tengah masyarakat nagari. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang di bentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Dan nagari mempunyai wewenang penuh terhadap mengelola aset nagari dan hak ulayat yang ada di nagari.

Berdasarkan aturan Pemerintahan mengatur tentang kerapatan adat nagari yaitu Nomor 8 Tahun 2018 pada pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

Ayat 1 : Meninjau pengelolaan pemerintahan nagari oleh kepala nagari, mengatur peraturan nagari bersama kepala nagari dan membahas rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Ayat 2 : menunjuk dalam mempercayakan memilih kepala nagari dan menyalurkan pendapat kepada perangkat nagari, dan melaksanakan pemeriksaan tentang pelaksanaan pemilihan.

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari perihal Kerapatan Adat Nagari

Sedangkan menurut Undang-undang Perda Nomor 7 Tahun 2018 yang dimana peraturan yang sekarang ini bisa bertambah lebih baik lagi untuk nagari dari peraturan yang pernah ada di sebelumnya dimana peraturan baru ini memiliki anggota sebagai berikut : *ninik mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Paga Nagari*. *Ninik mamak* merupakan pemimpin adat yang dipilih secara turun-temurun. *Cerdik pandai* merupakan suatu kaum yang memiliki berilmu pengetahuan yang luas. *Alim ulama* adalah orang di dalam masyarakat yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama. *Bundo Kanduang* merupakan personifikasi sebagai yang menggambarkan sosok seorang perempuan diatuakan dalam nagari. *Parik paga* adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai menjaga ketertiban masyarakat nagari.

Upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara berjenjang naik batanggo turun yang dimulai dari tingkat kaum, suku dan terakhir pada tingkat Lembaga Adat Nagari<sup>5</sup>. Dalam peraturan pemerintah kerapatan adat nagari dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut :

1. Meringankan penyelenggara untuk menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan pembangunan di semua perangkat masyarakat di nagari
2. Membantu mengelola dalam urusan adat dan istiadat yang ada di kalangan masyarakat.
3. Menyusun peraturan nagari bersama kepala nagari.
4. Mengupayakan pemeliharaan serta perkembangan moral kepada masyarakat dan menjaga dan meningkatkan kebudayaan -kebudayaan yang ada.
5. Mengawasi, melindungi serta mengelola dana nagari untuk ketenteraman dan kesejahteraan dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari perihal Kerapatan Adat Nagari

6. Sebelum adanya kerapatan adat nagari, ninik mamak yang memegang banyak tentang permasalahan yang ada di kaum seperti : permasalahan sako dan pusako serta masalah lainnya.

Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) haruslah masyarakat yang berada pada dalam nagari dan yang di dahulukan selangkah atau ditinggikan dalam nagari.

Bahwa seorang mamak juga memiliki tugas kepada kemenakannya seperti menurut pepatah adat :

Kaluak pangku kacang balimbing (anak dipangku kemanakan dibimbing)

Tampuruang lenggang-lenggangkan (urang kampuang dipatenggangkan)

Baok menurun ka saruaso (tenggang Nagari jan binaso)

Tanamlah siriah jo ureknyo (tenggang sarato jo adatnyo)

Keluk paku kacang belimbing (anak dipangku kemenakan dibimbing)

Tempurung ayun-ayunkan (orang kampung ditenggang juga)

Bawa menurun ke saruaso (tenggang Nagari jangan binasa)

Tanamlah sirih dengan akarnya (tenggang beserta dengan adatnya)<sup>6</sup>.

Jadi wewenang penghulu itu baik dahulu maupun sekarang yang sudah dikoordini dengan suatu Kerapatan Adat Nagari, adalah memelihara anak kemenakan serta jorong dengan nagari untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan batin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila wewenang ini terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap Nagari yang ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat dan juga dipatuhi oleh anak kemenakannya tentulah tujuan nasional akan tercapai.

---

<sup>6</sup> Idrus Hakimy, 1988, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasembahan Adat Minangkabau*. Remaja Karya Bandung. Hal, 76.

Berbagai aturan yang bersifat konstitusional dan perundang-undangan menegaskan bahwa hukum adat sebagai hukum tidak tertulis tapi selalu ditaati yang tercermin dari nilai keadilan dan norma yang berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat (the living law) adalah salah satu sumber yang harus digali, diperhatikan dan dihormati terutama dalam praktik penegakan hukum. dalam praktiknya pun hukum adat memang mendapat tempat dalam penyelenggaraan peradilan<sup>7</sup>. Isi dari pasal 1 angka 10 Perda No. 2 Tahun 2007 mengenai pokok-pokok Pemerintahan nagari dalam menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) suatu lembaga kerapatan dari ninik mamak yang sudah di wariskan secara turun-temurun sepanjang adat berperan memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perkara sako dan pusako. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan lompatan besar adanya pengakuan kedaulatan desa. Dimana selama ini desa sangat timpang dan lemahnya pembangun dan dalam memajukan desa. Melalui undang-undang desa dapat mengembangkan desa dengan cepat dan dapat mengejar pembangunan yang sudah tertinggal. Ada beberapa kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa yaitu :

1. Penantaan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat
2. Pranata hukum adat
3. Pemilikan hak tradisional
4. Pengelolaan tanah kas adat
5. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> Sulastryono dan Sandra Dini f. Aristya, 2011, *Penerapan Norma Dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Peradilan Perdata*, Hasil Penelitian , Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi di kota Padang menurut Hukum Adat Minangkabau?
2. Apa kendala penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi di kota Padang menurut Hukum Adat Minangkabau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah di kemukan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di kota Padang menurut Hukum Adat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum adat terhadap penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi di kota Padang menurut Hukum Adat Minangkabau.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini diperlukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada aspek sosial atau fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat lalu dihubungkan dengan aspek hukum yang berlaku<sup>8</sup>. Dalam penelitian ini penulis langsung

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Mandar Maju, Bandung, Hal. 125.

melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti melalui wawancara dengan responden yaitu ketua dan sekretaris KAN Pauh IX kecamatan Kuranji Kota Padang.

## **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data diantaranya sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang langsung diambil dari penelitian di lapangan. Data yang diambil didapat dari hasil wawancara secara betul-betul interview dan hasil pengamatan di lapangan. Wawancara dilakukan dengan Bapak Suardi DT. Rajo Bujang selaku ketua KAN Pauh IX dan Bapak Musdafirman DT. Rajo Gucci selaku sekretaris KAN Pauh IX.
- b. Data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu : buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi ini dilakukan ke Pauh XI Kecamatan Kuranji Kota Padang, dengan menganalisis penyelesaian sengketa tanah pusko tinggi di Kota Padang di tinjau dari hukum adat.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan terstandar dalam pengadaan data primer untuk keperluan dalam suatu penelitian.<sup>9</sup> Agar data yang dikumpulkan dengan baik, maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpul data sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Moh Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal, 174.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara untuk menemukan informasi dengan langsung bertanya kepada objek yang ingin di wawancarai. Wawancara dengan bertujuan untuk mencatat jawaban yang diberikan langsung objek yang di wawancarai dan mendapatkan bentuk luas tentang masalah yang di teliti.<sup>10</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi struktur yaitu dengan responden.

b. Studi Dokumen

Dokumen merupakan data tertulis atau cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen. Dokumen ini berisi peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian. Dokumen ini dapat berupa teks tertulis, gambar maupun foto yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan apa yang dianggap penting dan apa yang dapat dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh sebuah kesimpulan dalam penelitian ini, yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo, Soemitro, 1985, *metodelogi penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 57.

<sup>11</sup>A Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, Hal, 391.